

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Problematika kenegaraan merupakan suatu hal yang sangat unik untuk dipelajari. Hal ini terjadi karena adanya dinamika mulai dari permasalahan dalam bentuk pemerintahan, sampai dengan masalah kepemimpinan di dalamnya. Bukan berarti bahwa setiap permasalahan di dalam kehidupan manusia telah selesai dengan munculnya mekanisme pengaturan tersebut. Banyaknya pilihan mekanisme kenegaraan membuat konflik dalam dinamika perpolitikan tidak terelakkan juga tidak luput dengan konflik politik didalamnya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat bertindak dan berperilaku secara individual, namun dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan dirinya dari ancaman, manusia membutuhkan pertolongan dan kerjasama dengan individu lainnya baik yang bersifat kelompok kecil ataupun dalam skala yang lebih besar yaitu antar negara.

Untuk mempertahankan eksistensinya, umat manusia membutuhkan kehadiran seorang pemimpin. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam struktur masyarakat, karena pemimpin akan menghilangkan rasa keputusasaan masyarakat dengan menghadirkan aturan-aturan yang jelas. Selain itu, pemimpin juga menentukan maju mundurnya suatu daerah ataupun bangsa, semua ditentukan oleh pemimpinnya. Pemimpin yang dimaksud disini adalah pemimpin yang semata-

mata mau bekerja untuk rakyat tidak hanya bisa dalam hal-hal pencitraan dirinya semata di depan khalayak ramai, akan tetapi juga mengedepankan semangat dan etos kerjanya yang terimplementasi dari kebijakan kerjanya untuk mensejahterakan masyarakat.

Pemimpin berperan sebagai aktor pengambil keputusan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pemimpin yang baik sangat dibutuhkan, khususnya dalam suatu pemerintahan yang demokratis seperti adanya partai politik dan pemilihan umum (pemilu) seperti di Indonesia.

Partai politik merupakan sarana atau media yang menjadi jembatan bagi para masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya sebagai pemilik kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi. Aspirasi ini kemudian dibawa oleh para elit politik untuk dijadikan produk dari partai politik. Partai politik juga merupakan media atau alat bagi pemerintah untuk merealisasikan *welfare state*, sebagaimana tercantum dalam tujuan dan fungsi pembentukan partai politik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Namun demikian, konsep ideal tersebut seakan ternodai dan terhalang oleh kebijakan yang baru-baru ini dikeluarkan badan legislatif Indonesia. Kebijakan tersebut ialah mengenai pemilihan pimpinan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang melalui mekanisme paket. Kebijakan ini melahirkan pro-kontra dimasyarakat dan ditubuh badan legislatif itu sendiri. Kontroversi ini diakibatkan dari aroma politik yang

menyelimutinya ketika disahkan sebagai Undang-Undang. Selain itu, juga terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari peraturan ini yang mengakibatkan kecenderungan kemenangan akan diraih oleh partai koalisi yang “gemuk”. Hal ini dapat terjadi dikarenakan partai dapat mengajukan paket calon pimpinan dan dengan koalisi “gemuk”-nya pastikan mendulang suara terbanyak dan mendapatkan kemenangan. Implikasi tersebut melahirkan konflik diinternal badan legislative itu sendiri. Hal ini terlihat ketika perebutan posisi pimpinan di Legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Siapa yang akan menjadi ketua dan wakil ketua di legislatif (DPR). Egosime dari setiap partai yang kemudian akan melahirkan konflik politik terkait pemilihan pimpinan tersebut.

Aroma politik dalam kebijakan ini sangat terasa pada saat pengesahannya pasca pemilihan presiden tahun 2014. Wacana pemilihan pimpinan DPR dengan mekanisme paket mulai dibahas diparlemen setelah kekalahan Prabowo dari partai Gerindra dalam pencalonan presiden. Sebagai partai koalisi terbanyak, pengesahan kebijakan ini terkesan untuk mendapat kekuasaan di parlemen setelah kalah dalam pencalonan presiden. Fakta inilah yang kemudian menjadi embrio lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Kontroversialnya kebijakan ini mengakibatkan adanya usaha yang dilakukan oleh lawan politik Koalisi Indonesia Hebat (KIH), untuk melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Uji materi ini khususnya ditujukan pada pembahasan yang tertera pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menjelaskan mengenai mekanisme pemilihan pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), dari mekanisme proporsional menjadi mekanisme paket. Mekanisme proporsional berarti partai pemenang pemilihan legislatif (pileg) yang memiliki mandate untuk mendapatkan posisi Pimpinan DPR Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, sedangkan mekanisme paket merujuk pada anggota DPR memilih pimpinan berdasarkan partai politik. Maka secara otomatis pemenang legislative (pileg), tidak bisa lagi secara leluasa menentukan kadernya untuk duduk sebagai pimpinan DPR sebagai akibat dari perubahan dari Pasal 82 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.

Secara materil, Mahkamah Kosntitusi menilai UUD 1945 tidak menentukan bagaimana susunan organisasi lembaga DPR, termasuk cara dan mekanisme pemilihan pimpinannya. UUD 1945 hanya menentukan bahwa susunan DPR diatur dengan Undang-Undang (Undang-Undang). Wajar timbul beragam cara pemilihan pimpinan DPR baik sebelum atau sesudah perubahan UUD 1945 yaitu, antara lain ditentukan oleh dan dari anggota DPR sendiri dengan mekanisme paket atau pencalonan oleh fraksi yang memiliki jumlah anggota tertentu atau ditentukan berdasarkan komposisi jumlah anggota fraksi di DPR.

Disamping mekanisme pemilihan pimpinan tersebut terjadi polemik dalam penjabatan Ketua DPR RI di Indonesia pada Tahun 2015 dimana seorang ketua DPR RI yang telah mengundurkan diri kembali diangkat sebagai Ketua DPR RI yaitu pada kasus Setya Novanto (Ketua DPR RI periode 2014-2019). Pada tanggal 16 Desember 2015, Setya Novanto yang menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019

menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya terkait kasus pidana. Dengan ini maka Setya Novanto sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPR RI. Akan tetapi, pada tanggal 21 November 2016 dilakukan pengangkatan kembali terhadap Setya Novanto untuk kembali menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019 dalam rapat Pleno Pimpinan GOLKAR.

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul:

“MEKANISME PEMILIHAN KETUA DPR SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 (Studi Kasus Pengangkatan Kembali Ketua DPR yang telah Mengundurkan Diri)”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mekanisme pemilihan Ketua DPR sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014?
2. Apakah terjadi pelanggaran kode etik terhadap pengangkatan kembali Ketua DPR RI yang telah mengundurkan diri?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui mekanisme pemilihan Ketua DPR sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014.
2. Untuk mengetahui apakah terjadi pelanggaran kode etik terhadap pengangkatan kembali Ketua DPR RI yang telah mengundurkan diri.

D. KERANGKA TEORI

1. Teori Pemisahan Kekuasaan (*Trias Politica*)

Trias politica adalah teori yang membagi kekuasaan pemerintahan negara menjadi tiga jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ajaran dari Teori *Trias politica* ini bertentangan dengan kekuasaan raja pada zaman Feodalisme dalam abad pertengahan. Pada zaman itu yang memegang kekuasaan dalam negara ialah seorang raja, yang membuat sendiri Undang-Undang, menjalankannya dan menghukum segala pelanggaran atas Undang-Undang yang dibuat dan dijalankan oleh raja tersebut.

Setelah pecah revolusi Perancis pada tahun 1789, barulah paham mengenai kekuasaan yang tertumpuk di tangan raja menjadi lenyap. Pada saat itu timbul gagasan baru mengenai pemisahan kekuasaan yang dipelopori oleh Montesquieu. Yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga kekuasaan yaitu :¹

- 1) Kekuasaan Legislatif (kekuasaan untuk membuat Undang-undang);
- 2) Kekuasaan Eksekutif (kekuasaan untuk menjalankan Undang-undang);
- 3) Kekuasaan Yudikatif (kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili).

¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Penerbit PT Rineka Cipta : Jakarta.

a. Kekuasaan Legislatif (Legislatif Powers)

Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan untuk membuat Undang-Undang. Pembuatan Undang-Undang harus diberikan pada suatu badan yang berhak khusus untuk itu. Jika penyusunan Undang-Undang tidak diletakkan ada suatu badan tertentu, maka mungkinlah tiap golongan atau tiap orang mengadakan Undang-Undang untuk kepentingannya sendiri.

Di dalam negara demokrasi peraturan perundang-undangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat yang harus dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun Undang-Undang yang dinamakan legislatif. Legislatif ini sangatlah penting di dalam kenegaraan, karena Undang-Undang ibarat yang menegakkan hidup perumahan negara dan sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat dan negara.

Sebagai badan pembentuk Undang-Undang maka legislatif itu hanyalah berhak untuk mengadakan Undang-Undang saja, tidak boleh melaksanakannya. Untuk menjalankan Undang-Undang itu haruslah diserahkan kepada suatu badan lain.

b. Kekuasaan Eksekutif (*Executive Powers*)

Kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang. Kekuasaan menjalankan Undang-Undang ini dipegang oleh kepala negara. Kepala negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala Undang-Undang ini. Oleh karena itu kekuasaan dari kepala negara dilimpahkannya (didelegasikannya) kepada pejabat-pejabat pemerintah atau negara yang bersama-sama merupakan suatu

badan pelaksana Undang-Undang (badan eksekutif). Badan inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan eksekutif.

c. Kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman (*Judicative Powers*)

Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili. Kekuasaan yudikatif ini berkewajiban untuk mempertahankan Undang-Undang dan berhak untuk memberikan peradilan kepada rakyat. Badan Yudikatif yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan perkara yang dijatuhi dengan hukuman terhadap setiap pelanggaran Undang-Undang yang telah diadakan dan dijalankan.

Walaupun para hakim itu biasanya diangkat oleh kepala negara (eksekutif) tetapi mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan mempunyai hak tersendiri, karena ia tidak diperintah oleh kepala negara yang mengangkatnya, bahkan yudikatif adalah badan yang berhak menghukum kepala negara, jika kepala negara melanggar hukum.²

2. Teori Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yang dicetuskan di Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. *Demos* berarti rakyat, dan *Cratos/Kratien/Kratia* artinya kekuasaan/berkuasa/pemerintahan, sehingga demokrasi bisa diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara Yunani kuno menjadi contoh awal negara yang melaksanakan system hukum demokrasi modern. Sistem

² <http://www.informasi ahli.com/2015/08/pengertian-trias-politica-dan-pembahasannya.html> diunduh pada Tanggal 14 Februari 2017 Pukul 21.32.

demokrasi di negara kota (*city state*) Yunani kuno khususnya Athena, merupakan demokrasi langsung (*direct democracy*), yaitu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik yang dijalankan langsung oleh warga negara tidak berdasarkan mayoritas.³

Sifat langsung dari demokrasi Yunani kuno dapat dilaksanakan dengan efektif karena berlangsung dalam kondisi sederhana, wilayahnya terbatas (terdiri dari kota dan daerah sekitarnya), jumlah penduduknya sedikit (300 ribu penduduk dalam satu negara kota). Ketentuan-ketentuan demokrasi tidak berlaku bagi mayoritas budak belian dan pedagang asing. Dalam sejarah awal perkembangannya demokrasi juga memakan korban. Socrates, filsuf terkemuka negara Yunani kuno, sangat kritis membela pemikiran-pemikirannya, yaitu agar kaum muda tidak mempercayai para dewa dan mengajari mereka untuk mencapai kebijaksanaan sejati dengan berani bersikap mencintai kebenaran sehingga terhindar dari kedangkalan berpikir.

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, yang masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan cirri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat di sangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat dalam UUD 1945. selain dari pada itu Undang-Undang Dasar negara kita menyebut secara

³Ruslan Abdulgani, *Beberapa Catatan tentang Pengamalan Pancasila dengan Penekanan kepada Tinjauan Sila ke-4 yaitu Demokrasi Pancasila*, dalam *Demokrasi Indonesia Tinjauan Politik, Sejarah, Ekonomi-Koperasi dan Kebudayaan*, Yayasan Widya Patria, Yogyakarta, 1995, hlm 1

eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang tercantum dalam penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Negara yaitu :⁴

- a. Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*).

Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*);

- b. Sistem Konstitusional.

Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Berdasarkan dua istilah “(Rechtsstaat)”, dan “sistem konstitusi”, maka jelas bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari UUD 1945, ialah demokrasi konstitusional. Di samping itu corak khas demokrasi Indonesia yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Kalau sesudah tertumpasnya G. 30 S/PKI dalam tahun 1965 sudah terang bahwa yang kita cita-citakan yaitu adalah demokrasi konstitusional, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dalam masa demokrasi, demokrasi Terpimpin kita sedikit banyak terpengaruh oleh beberapa konsep komunitas berkat kelihaihan PKI untuk menyusupkan konsep-konsep dari alam pikiran komunisme ke dalam kehidupan politik kita pada masa pra-G. 30 S/PKI. Maka dari itu perlu kiranya kita menjernihkan fikiran kita sendiri dan meneropong dua aliran fikiran utama yang

⁴Budiardjo, Miriam (1992), Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia, Jakarta, hlm: 382-392

sangat berbeda, malahan sering bertentangan serta berkonfrontasi satu sama lain, yaitu demokrasi konstitusional dan “demokrasi” yang berdasarkan Marxisme-leninisme. Dimana perbedaan fundamintilnya ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintah yang terbatas pada kekuasaannya suatu Negara Hukum yang tunduk kepada *Rule Of Law*. Sebaliknya “Demokrasi” yang mendasarkan dirinya atas komunisme yang mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya, dan yang bersifat totaliter.

Seperti dijelaskan di atas, maka demokrasi di dukung oleh sebagian besar negara di dunia. Akan tetapi perlu disadari juga bahwa di samping demokrasi konstitusional beserta bermacam-macam variasinya, telah timbul pada abad ke-19 suatu ideologi yang juga mengembangkan suatu konsep demokrasi yang dalam banyak hal linea recta bertentangan dengan azas-azas pokok dari demokrasi konstitusional. Demokrasi dalam arti ini dipakai misalnya dalam istilah-istilah demokrasi proletar dan demokrasi Soviet (seperti yang dipakai di Uni Soviet), atau dalam istilah demokrasi rakyat (yang antara lain dipakai di negara-negara Eropa Timur sesudah berakhirnya Perang Dunia II). Dan akhir-akhir ini, dalam dekade lima puluhan telah timbul istilah demokrasi nasional yang khusus dipakai dalam hubungan negara-negara baru di Asia dan Afrika.⁵

Semua istilah demokrasi ini berlandaskan aliran fikiran komunisme. Oleh golongan-golongan yang mendukung demokrasi konstitusional, antara lain

⁵<http://www.makalah23.net/2014/02/teori-demokrasi.html> diunduh pada Tanggal 13 Februari 2017 Pukul 08.55

Internasional Commission Of Jurists, suatu badan internasional, dimana badan ini dianggap tidak demokratis.¹ Bagi kita, yang dalam masa demokrasi terpimpin hamper terjebak oleh slogan-slogan yang dicetuskan oleh PKI, ada baiknya kalau kita meneropong dengan agak mendalam berbagai istilah demokrasi yang dipakai dalam dunia komunis, mengingat ketetapan MPRS No. XXV/1996 bahwa mempelajari paham Komunisme dalam rangka mengamankan Pancasila dan secara ilmiah, seperti pada universitas-universitas dapat dilakukan secara terpimpin.⁶

3. Teori Lembaga Parlemen

Parlemen merupakan cerminan dari keterwakilan politik di suatu negara. Dari hal tersebut maka muncul beberapa tipe parlemen antara lain unicameral, bicameral, tricameral. Dalam pembahasan ini akan membahas lebih jauh mengenai tipe-tipe parlemen tersebut.

a. Parlemen Unicameral

Merupakan parlemen dengan hanya mempunyai satu kamar kerja. Parlemen unicameral banyak dipakai di negara-negara sentralistik dan atau kesatuan, dan yang mempunyai teritori relatif kecil dan kehomogen dalam komposisi sosial/budaya masyarakatnya.⁷

Para pendukung parlemen unicameral mengaskan bahwa jika kamar kedua mempunyai dan memang berciri demokratis, yang secara sama ditampilkan

⁶Philipus, dan Aini, Nurul, *Sosiologi Dan Politik*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004

⁷T.A. Legowo. 2008. Keterwakilan Politik dan Tipe Parlemen dalam Perspektif Teoritis dan Sejarah. Dalam Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi. Komisi Hukum Nasional. Jakarta. Hlm. 226.

oleh kamar kedua ini merupakan duplikasi yang tidak perlu. Jika kamar kedua tidak mempunyai wewenang yang bermakna bagi keterwakilan pluralitas masyarakat dan daerah, dan semua peran dan wewenang parlemen diberikan kepada kamar pertama, maka ini sama saja dengan praktek parlemen unicameral. Jika keperluan atas adanya kamar kedua adalah untuk mengimbangi dan mengawasi penyelenggaraan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh kamar pertama, serta menjamin legislasi yang adil, wewenang ini dapat diberikan kepada suatu komisi dalam parlemen unicameral yang diberi wewenang khusus untuk memutuskan masalah-masalah seperti ini.⁸

Hal yang perlu diwaspadai dalam parlemen unicameral adalah tidak adanya *check and balances* karena hanya terdapat satu kamar. Selain itu parlemen dengan satu kamar ini kurang menjamin keterwakilan politik terhadap semua unsur kelompok dalam suatu negara.

b. Parlemen bicameral

Parlemen yang memiliki dua kamar kerja. Dua kamar ini masing-masing merupakan perwujudan perwakilan politik dari golongan-golongan yang ada dalam suatu negara. Pentingnya kamar kedua dalam parlemen adalah untuk sebagai penyeimbang dari kamar pertama. Kamar kedua dapat mencegah pengesahan undang-undang secara tergesa-gesa dan tidak direncanakan secara

⁸ *Ibid*, Hlm. 226-227.

matang oleh satu Majelis. Harus ada pusat resistensi terhadap kekuasaan yang terlalu dominan pada suatu negara. Kamar kedua ini kebanyakan diterapkan untuk mewujudkan prinsip federal atau untuk melindungi kehendak rakyat dari setiap negara bagian, yang berbeda dengan kehendak federasi sebagai suatu keseluruhan.⁹

Dua kamar dalam parlemen bicameral biasa disebut dengan Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Majelis Rendah biasanya didasarkan pada keterwakilan penduduk secara proporsional di mana masing-masing anggota majelis mewakili suatu jumlah penduduk tertentu dari setiap distrik atau daerah. Majelis tinggi sedara umum amat beragam cara rekrutmennya. Tetapi apabila dianalisis sedikitnya dapat diidentifikasi model rekrutmen anggota Majelis tinggi yaitu:

- 1) Pemilihan secara langsung (seperti dilakukan di AS)
- 2) Pemilihan secara tidak langsung oleh pemerintah di daerah yang dipilih (Argentina, Austria, Jerman, India)
- 3) Pemilihan secara tidak langsung oleh Majelis rendah (Zimbabwe)
- 4) Pengangkatan oleh Kepala Negara (Kanada, Jordania, Muangthai)
- 5) Keturunan atau kebangsawanan (Inggris)¹⁰

⁹ C.F. Strong. 2010. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Suatu Perbandingan*. Diterjemahkan dari *Modern Political Constitution: An Introduction to The Comparative Study of Their History and Existing Form*. Nusa Media Bandung. Hlm. 267.

¹⁰C.F. Strong, Op. Cit. Hlm. 223.

c. Parlemen Tricameralism

Parlemen yang memiliki tiga kamar kerja. Ada dua hal yang dapat dijelaskan dalam praktek tricameralism. Yang pertama adalah Afrika Selatan pada tahun 1983. Pada saat itu parlemen di Afrika Selatan terdiri dari tiga kamar yaitu:

- 1) Dewan Majelis (*House of Assembly*) yang merupakan perwakilan dari warga negara kulit putih.
- 2) Dewan Perwakilan (*House of Representative*) yang merupakan warga negara kulit berwarna yang terdiri dari berbagai ras.
- 3) Dewan Utusan (*House of Delegates*) yang merupakan perwakilan dari warga negara Asia.

Dari tiga kamar yang ada di Afrika tersebut tidak jelas mengenai pemisahan atau pembagian kewenangan masing-masing kamar tersebut.

Yang kedua parlemen tricameral yang diselenggarakan dalam sistem pemerintahan presidensiil yang merupakan inti utama dari model pemerintahan yang ditawarkan oleh Simon Bolivar sebagai pemimpin geraka revolusioner Amerika Selatan. Bolivar menjelaskan tiga kamar sebagai berikut:

- 1) Dewan Tribunal (*Chamber of Tribunes*).

Kamar ini memegang wewenang terkait dengan urusan pemerintahan dalam masalah keuangan, kebijakan luar negeri dan perang. Anggota Tribunal dipilih melalui pemilihan umum.

2) Senat

Senat merupakan badan perwakilan yang bersifat non-politis, memegang wewenang yang terkait dengan urusan penegakan hukum, pengawasan terhadap kehakiman, dan pengangkatan pejabat-pejabat pemerintahan di daerah. Keanggotaan senat tidak dipilih melainkan berdasarkan keturunan. Bolivar percaya, ini merupakan satu-satunya jalan untuk menjamin netralitas senat.

3) Dewan Sensor

Dewan sensor merupakan sekelompok orang yang akan bertindak sebagai pembimbing dan pengawas terhadap kedua badan perwakilan lainnya.¹¹

Bolivar juga mengemukakan bahwa tugas utama parlemen adalah membuat undang-undang dan oleh karena itu parlemen tidak berurusan dengan pemerintahan sehari-hari kecuali mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan untuk memenuhi kepentingan publik.

¹¹ *Ibid*, Hlm. 222.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Fokus penelitian

- a. Untuk mengkaji bagaimana mekanisme pemilihan ketua DPR sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014.
- b. Untuk mengkaji apakah terjadi pelanggaran kode etik terhadap pengangkatan kembali Ketua DPR RI yang telah mengundurkan diri.

2. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, bahan ini meliputi:
 - 1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - 3) Tata Tertib DPR RI 2014
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum ini meliputi:
 - 1) Studi kepustakaan dengan menelaah buku – buku, literatur, karya ilmiah, jurnal atau hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
 - 2) Situs-situs internet

c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum ini meliputi:

- 1) Kamus hukum.
- 2) Ensiklopedia dan surat kabar yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi pustaka. Metode ini dilakukan dengan cara menelaah buku – buku, perundang – undangan, karya ilmiah maupun tulisan – tulisan ilmiah yang berhubungan dengan pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pers.
- b. Studi Dokumen. Metode ini memahami berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan Perundang-undangan dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang lebih memfokuskan pada aspek – aspek hukum terhadap obyek yang diteliti.

5. Analisis bahan hukum

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh di perpustakaan, disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini akan ditulis dengan mengikuti sistematika sebagai berikut:

BAB I adalah bagian pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Tinjauan pustaka, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan dimana sub bab-sub bab tersebut sebagai pengenalan awal permasalahan, yang memberikan pengertian awal tentang pokok bahasan, yang nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam penulisan tugas akhir ini.

BAB II akan dijelaskan tinjauan secara umum tentang mekanisme pemilihan ketua DPR sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang menjelaskan berkaitan dengan DPR, MPR, DPRD.

BAB III akan membahas dan menjawab tentang pokok-pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh terkait mekanisme pemilihan ketua DPR sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

BAB IV adalah bagian penutup dan kesimpulan secara keseluruhan sehingga menjawab atas permasalahan yang menjadi obyek permasalahan setelah dilakukan analisis oleh penulis, serta saran dan kritik.